

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ZAKAT DAN INFAK PADA MASJID-MASJID  
DI KOTA BINJAI****ACCOUNTABILITY MANAGEMENT OF ZAKAT AND INFAK MOSQUES IN BINJAI CITY****A Putri<sup>1</sup> R P S Hasibuan<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Program Akuntansi Politeknik Negeri Medan, Jl Almamater no 1 Kota Medan, e-mail:  
anitaputri@polmed.ac.id

<sup>2</sup>Program Akuntansi Politeknik Negeri Medan, Jl Almamater no 1 Kota Medan, e-mail:  
rayahasibuan@polmed.ac.id

**ABSTRACT**

The purpose of this study was to determine the quality of the accountability of the management of zakat and infaq at mosques in Binjai City and the factors that influence it. This research is a qualitative research with a field method (field research), namely research in which the data source is obtained directly in the field. Sampling Tehnique through interviews with mosques in Binjai City and BAZNAS Binjai City. The results showed that the quality of the accountability of mosques in Binjai City was good. This is measured from policy making, mechanisms and reporting. The strength of accountability lies in policy making and the mechanism for determining mustahik where the mosque always takes updated data in the field by conducting strict verification, while the weakness lies in the quality of the financial statements. The factors that influence accountability are professionalism and trust (trust).

Keywords: Zakat, Infaq, Mosque, Accountability.

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas akuntabilitas pengelolaan zakat dan infak pada masjid-masjid di Kota Binjai serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang sumber datanya diperoleh langsung dilapangan. Teknik pengambilan sampel dilakukan melalui wawancara kepada masjid-masjid yang ada di Kota Binjai dan BAZNAS Kota Binjai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas akuntabilitas masjid di Kota Binjai sudah baik. Hal ini diukur dari pengambilan kebijakan, mekanisme dan pelaporan. Kekuatan akuntabilitas terletak pada pengambilan kebijakan dan mekanisme penentuan mustahik dimana masjid selalu mengambil data terupdate dilapangan dengan melakukan verifikasi yang ketat, sedangkan kelemahannya terletak pada kualitas laporan keuangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas adalah profesionalisme dan kepercayaan (amanah).

Kata kunci: Zakat, Infak, Masjid, Akuntabilitas.

## PENDAHULUAN

Hadirnya organisasi pengelola zakat ini di Indonesia menghadirkan nuansa baru dalam tata kelola zakat secara nasional. Efisiensi dan efektifitas atas pengelolaan zakat nasional menjadi tujuan utama berdirinya organisasi pengelola zakat ini. Efisiensi dan efektifitas ini dilakukan untuk mewujudkan *good zakat governance* (Susilowati & Setyorini, 2018). Organisasi pengelola zakat menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas dan tanggung jawab dalam pengelolaan zakat infak dan sedekah (Permana dan Baehaqi, 2016). Organisasi pengelola zakat merealisasikan tiga prinsip tersebut dengan senantiasa melakukan seleksi secara ketat dalam memilih mustahik dengan melakukan survei langsung untuk menjamin akurasi penargetan, ketepatan jumlah, ketepatan waktu, dan penggunaan dapat dicapai (Anwar, 2012).

Cita luhur yang mengawali berdirinya OPZ nampaknya belum disambut secara hangat ditengah masyarakat muslim Indonesia. Budaya menyalurkan ZIS secara langsung atau melalui masjid masih sangat melekat dalam diri masyarakat muslim Indonesia. Praktek menyalurkan ZIS secara langsung kepada mustahik atau melalui masjid membuat banyak penghimpunan ZIS yang tidak tercatat. Hal ini sangat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan ZIS skala nasional. Masjid sebagai organisasi publik yang paling dekat dengan masyarakat muslim Indonesia belum memiliki kualitas akuntabilitas yang baik secara menyeluruh. Terdapat banyak masjid yang pencatatan atas ZIS yang diterima hanya sebatas pencatatan dipapan tulis yang akan dihapus setiap peran atau bulannya. Akuntabilitas organisasi yang dirasakan kurang ini dapat dikarenakan masjid bukan organisasi berorientasi profit, melainkan untuk kepentingan ibadah semata (Prasetyoningrum, 2015).

Hal ini mengindikasikan bahwa salah satu permasalahan pokok yang harus diselesaikan organisasi non profit adalah akuntabilitas dan transparansi disetiap laporan (Hamdani et al., 2019). Akuntabilitas dan transparansi ini nantinya akan meningkatkan kepuasan dan kepercayaan ditengah masyarakat sehingga

dapat meningkatkan motivasi masyarakat dalam menyalurkan zakat, infak dan sedekahnya. Perbaikan akuntabilitas terutama pada sektor masjid nantinya akan berdampak signifikan terhadap jumlah penghimpunan dan penyaluran ZIS skala nasional jika laporan pengelolaan pada sektor masjid secara nasional terkoneksi dengan BAZNAS atau LAZ. Konektivitas ini sangat penting demi menyajikan data yang lebih komperhensif untuk kepentingan seluruh *stakeholder* zakat di Indonesia baik masyarakat muslim itu sendiri, pemerintah, para pengelola zakat, dan cendikiawan. Konektivitas laporan pengelolaan ZIS secara nasional sangat memungkinkan untuk dilakukan dengan memanfaatkan teknologi seperti media *internet-based*. Hal ini sangat jarang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat dan bahkan hampir tidak dilakukan dalam pembuatan laporan keuangan masjid (Lestari et al., 2015).

## MATERI DAN METODE

### Definisi Zakat Dan Infak

Zakat berasal dari bahasa arab yaitu *zakāh* dalam segi istilah adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya). Zakat dari segi bahasa berarti 'bersih', 'suci', 'subur', 'berkat' dan 'berkembang'. Menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Zakat merupakan rukun keempat dari rukun Islam. Zakat memiliki keutamaan yang besar dalam islam.

Harta zakat memiliki ketentuan khusus dan hanya diberikan kepada golongan tertentu. Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya harus memenuhi haul dan nisabnya terlebih dahulu (Djarmiko, 2019). Haul berarti jangka waktu dan nisab berarti batasan jumlah minimal. Haul dan nisab bervariasi tergantung dari jenis harta yang dimiliki seseorang. Golongan yang berhak mendapatkan zakat adalah, fakir, miskin, Amil, Mu'allaf, riqab, Gharim, Fisabilillah, Musafir. hal ini dijelaskan dalam al- Quran surah at-Tauba ayat 60.

Infak berarti membelanjakan harta di jalan Allah. Infak juga dapat diartikan nafkah, dalam hal ini harta yang diberikan

suami untuk istri dan anak sebagai nafkah termasuk dalam golongan infak. Infak terbagi dalam dua jenis. Jenis pertama adalah infak yang wajib hukumnya seperti nafkah, zakat, dan jenis kedua adalah infak yang memiliki hukum sunah seperti memberikan uang ke masjid. Infak merupakan rumah besar pada setiap aktifitas penggunaan harta di jalan Allah, didalamnya terdapat zakat, sedekah, wakaf, hadiah, warisan dan sebagainya. Pelaksanaan infak didasari atas keimanan yang dimiliki setiap muslim.

### **Pengelolaan Zakat Infak dan Sedekah di Indonesia**

Muslim Indonesia harus menanggung pajak berganda, yaitu pajak dan zakat (Hidayat, 2013). Permasalahan antara pajak dengan zakat juga dialami oleh negara muslim lainnya seperti Malaysia dan Arab Saudi. Solusi yang diberikan atas permasalahan ini berbeda-beda pada setiap negara muslim. Arab Saudi memberlakukan satu kewajiban berarti warga negara Muslim yang sudah membayar zakat tidak wajib membayar pajak. Malaysia memberlakukan amal sebagai pengurang pajak jika amal tersebut dibayarkan di badan amal resmi lembaga tersebut. Indonesia memberlakukan sistem pengurangan pajak dalam arti, zakat yang telah dibayarkan penduduk dapat mengurangi pendapatan kena pajak (Ridwan, 2016).

Pengelolaan ZIS di Indonesia pada masa dewasa ini lebih didominasi oleh sektor swasta. Hal ini didasari oleh besarnya inisiatif sektor swasta untuk mengelola dana zakat infak dan sedekah. Banyak LAZ yang telah bermunculan dari lembaga masyarakat dan tidak sedikit pula perusahaan-perusahaan swasta yang juga ikut membuat lembaga zakat diperusahaannya. Hal ini telah menunjukkan proses dinamika Islamisasi sektor swasta di Indonesia (Latief, 2013).

Terdapat dua langkah dalam pengelolaan zakat infak dan sedekah; yaitu langkah-langkah yang bersifat struktural dan yang bersifat kultural. Langkah struktural lebih

ditekankan kepada lembaga khusus yang menanganinya agar berjalan dengan baik, sedangkan langkah kultural lebih ditekankan pada individu, baik individu yang diharapkan menjadi salah satu subjek pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan kaum fakir dan miskin maupun yang menjadi objeknya. Pada langkah struktural maupun kultural, keterlibatan pemerintah sangat diperlukan, bahkan dipandang sebagai sebuah keniscayaan (Rodin, 2016).

Munculnya organisasi pengelola zakat ini merubah metode penghimpunan dan penyaluran dana ZIS di Indonesia. Organisasi pengelola zakat umumnya menghimpun ZIS dengan layanan jemput zakat, pembayaran melalui rekening, dandapat pula menyerahkan langsung ke kantor (Kusmanto, 2014). Hadirnya variasi ini dimaksudkan untuk mempermudah masyarakat muslim menyalurkan ZISnya, sehingga motivasi masyarakat dalam menyalurkan ZIS menjadi lebih tinggi. Pada sektor penyaluran organisasi pengelola zakat tengah berlomba-lomba dalam melaksanakan program zakat produktif.

Zakat produktif adalah zakat yang dapat membuat mustahik memiliki sebuah penghasilan (Dimiyati, 2018). Tujuan akhir dari zakat produktif adalah merubah mustahik menjadi muzaki atau merubah seseorang yang menerima bantuan menjadi seseorang yang member bantuan dikemudian hari. Zakat produktif memiliki dampak nyata dalam upaya pengentasan kemiskinan (Pratama, 2015). Zakat produktif dilakukan dengan membangun atau menumbuhkan unit usaha pada diri penerima zakat melalui pemberian dana hibah untuk modal usaha (Fitri, 2017), atau secara sederhana zakat produktif dilakukan dengan memunculkan wirausahawan baru dari kalangan mustahik (Haidir, 2019). Pelaksanaan zakat produktif memiliki tantangan yang lebih besar dibandingkan dengan zakat konsumtif. Program zakat produktif menuntut lembaga zakat untuk melakukan pembinaan dan pendampingan kepada mustahik (Bonandar, 2018).

## Akuntabilitas Zakat Infak Sedekah Di Indonesia

Indonesia memiliki potensi zakat yang sangat besar. Potensi ini berasal dari banyaknya jumlah penduduk yang Beragama Islam di Indonesia. Baznas mencatat potensi zakat Indonesia mencapai lebih dari 200 Triliun Rupiah. Potensi zakat ini terus mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga sekarang selaras dengan pertumbuhan ekonomi negara. Potensi zakat yang besar nampaknya tidak dibarengi dengan realisasi pengumpulan zakatnya. Selama tahun 2011-2015 realisasi penerimaan zakat kurang dari 1% (Canggih et al., 2017), meskipun jumlah penghimpunan zakat masih sangat sedikit dibandingkan dengan potensi yang ada akan tetapi penghimpunan zakat ini senantiasa mengalami peningkatan secara signifikan, misalnya penghimpunan ZIS pada tahun 2008 -2012 dari 930 milyar menjadi 2,2 triliun atau mengalami kenaikan lebih dari 100% (Mubarok & Fanani, 2014).

Spekulasi yang muncul atas fenomena ini adalah masih banyak penghimpunan yang tidak tercatat. Hal ini mengidentifikasi bahwa penerapan akuntabilitas pengelolaan ZIS belum maksimal. Permasalahan yang sering terjadi terkait dengan penerapan akuntabilitas pengelolaan ZIS terletak pada kualitasnya. Masih terdapat organisasi pengelola zakat (OPZ) yang laporan tahunannya masih berupa gambaran umum terkait jumlah penyaluran dana dan pihak-pihak penerima dana (Haryanto & Yeni, 2019). Seharusnya laporan yang dipublikasikan juga mencakup nominal dari setiap dana yang disalurkan sehingga laporan tahunan tersebut lebih transparan dan akuntabel.

Permasalahan akuntabilitas atas pengelolaan zakat juga massif terjadi pada sektor masjid. Mayoritas pejabat masjid hanya menerapkan akuntansi sederhana atas pengelolaan zakat infak dan sedekah. Hal ini dilakukan karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki, namun terdapat pula pejabat masjid yang sengaja menerapkan akuntansi sederhana

dikarenakan adanya dilema. Praktik transparansi dan Akuntabilitas nampaknya menimbulkan dilemma pada sebagian pejabat masjid dikarenakan kekhawatiran munculnya sifat *ria* atau sombong (Simanjuntak & Januarsi, 2011). Sifat sombong sangat tidak diperbolehkan dalam Islam, sebagaimana sabda Rasulullah yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu 'anhu "*Tidak masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan seberat zarrah dalam hatinya* (H.R Muslim)"

Perlu pemberian pemahaman kepada pejabat masjid yang enggan menerapkan akuntabilitas secara baik dikarenakan khawatir sombong bahwa pencatatan atau akuntansi merupakan perintah agama yang harusnya tidak terdapat hal-hal yang dapat merusak nilai taqwa seorang muslim. Prinsip akuntabilitas adalah bagian dari ibadah dengan pola tanggung jawab vertikal dan horizontal. Pola vertikal adalah pertanggungjawaban kepada Allah. Pola horizontal adalah pertanggungjawaban ke donatur masjid dan masyarakat. Prinsip transparansi dilakukan dengan memberikan informasi yang jelas tentang prosedur, biaya, dan tanggung jawab lembaga pengelola masjid serta memberikan kemudahan akses ke informasi laporan keuangan, pengaturan mekanisme pengaduan, dan meningkatkan informasi melalui kerja sama dengan media public (Rahayu, 2017).

Konsep akuntabilitas mulai dikaji secara intensif pada sektor publik seiring dengan berkembangnya konsep mengenai *reinventing government* (Osborne dan Gaebler, 1993). Dalam buku mereka yang berjudul *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming The Public Sector*, konsep akuntabilitas disebut sebanyak sembilan kali. Hal ini menunjukkan bahwa Osborne dan Gaebler semenjak awal hendak memberikan penekanan akan pentingnya pemahaman dan praktik bagi aktor-aktor wirausaha sektor publik mengenai pentingnya akuntabilitas.

Penulis yang berbeda, yaitu Osborne (Osborne : 2010) dan Christensen, *et.al.* (Christensen :2007) menjelaskan bahwa sejalan dengan penekanan akuntabilitas pada *reinventing government*, ternyata konsep akuntabilitas juga masuk sebagai fokus utama dalam manajemen publik Baru atau yang sering kali disebut dengan istilah *New Public Management* (NPM). Oleh karenanya, akuntabilitas dapat dikatakan sebagai faktor pembeda utama antara kajian Administrasi Publik Klasik (*old Public Administration*) dengan *New Public Management*. Hal ini bermakna bahwa akuntabilitas harus dilaksanakan oleh organisasi sektor public moderen sebagai cerminan upaya meningkatnya keberpihakan terhadap kepentingan publik.

Akademisi lainnya yakni Peters (Peters : 2010) menjelaskan bahwa akuntabilitas merupakan konsep yang berbeda dari tanggung jawab (*responsibilitas*). Akuntabilitas lebih merujuk pada relasi organisasi sebagai sebuah entitas dengan pihak di luar organisasi. Artinya, level analisis akuntabilitas adalah pada tingkat makroorganisasi yang menekankan pada aspek sosiologi organisasi dengan fokus interaksi antara organisasi dengan pihak-pihak yang berrelasi pada organisasi tersebut. Sedangkan tanggung jawab lebih menekankan pada level individual sebagai keharusan anggota di dalam suatu organisasi public untuk menunjukkan perilaku yang sejalan dengan standar etika yang telah ditetapkan sebagai aturan dan melaksanakan pekerjaan dengan benar sesuai dengan arahan dan pelatihan yang telah diterimanya.

Peters (Peters : 2010) yang menjelaskan bahwa sebagai bagian dari organisasi sektor publik, maka anggota organisasi harus patuh terhadap hukum yang secara umum mengatur bagaimana sebuah kebijakan diadministrasikan dan khususnya hukum yang secara spesifik mengatur program tertentu yang tengah mereka laksanakan. Penjelasan ini semakin terang manakala kita mencoba untuk memetakan tiga konsep sekaligus yaitu akuntabilitas, tanggung

jawab, dan responsivitas sebagai bagian dari transparansi kepada publik secara keseluruhan sebagaimana yang disampaikan oleh Gortner (Gortner : 2007).

Penulis lainnya yaitu Day dan Klein dalam (Peters : 2010) mendefinisikan bahwa Akuntabilitas merupakan mekanisme untuk menjalankan pengendalian terhadap organisasi publik. Namun, menurut Osborne (Osborne : 2010), akuntabilitas lebih dari sekadar menjalankan pengendalian terhadap organisasi publik dan program publik, akuntabilitas juga merupakan sarana yang memandu bagi organisasi dalam usahanya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program. Hal ini dapat ditinjau sebagai upaya untuk membuat catatan-catatan atas kesalahan yang dilakukan pada pelaksanaan suatu program di masa lalu yang kemudian menjadi panduan untuk mereduksi angka kesalahan tersebut di masa mendatang. Dalam tulisan yang lain, Starling (Starling: 2008) menjelaskan bahwa persamaan kata yang tepat untuk akuntabilitas adalah kementerian (*answerability*). Konsep ini menegaskan bahwa organisasi pada sektor publik dituntut untuk memberikan jawaban terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dengan organisasi tersebut. Dengan kata lain, organisasi sektor public hendaknya mampu memberikan penjelasan atas tindakan-tindakan yang dilakukannya terutama terhadap pihak-pihak yang dalam sistem politik telah diberikan kewenangan untuk melakukan penilaian dan evaluasi terhadap organisasi publik.

David Hulme dan Mark Turney mengemukakan bahwa akuntabilitas merupakan suatu konsep yang kompleks dan memiliki beberapa instrumen untuk mengukurnya, yaitu adanya indikator seperti : (1) legitimasi bagi para pembuat kebijakan; (2) keberadaan kualitas moral yang memadai; (3) kepekaan; (4) keterbukaan; (5) pemanfaatan sumber daya secara optimal; dan (6) upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas.

Akuntabilitas sebagai instrumen kontrol dapat mencapai keberhasilan hanya jika: 1) Pegawai publik memahami dan menerima tanggungjawab atas hasil yang diharapkan dari mereka; 2) Bila pegawai publik diberi otoritas yang sebanding dengan tanggung jawabnya; bila ukuran evaluasi kinerja yang efektif dan pantas digunakan dan hasilnya diberitahukan pada atasan dan individu bersangkutan. 3) Bila tindakan yang sesuai, adil, dan tepat waktu diambil sebagai respon atas hasil yang dicapai dan cara pencapaiannya; dan 4) Bila menteri dan pemimpin politik berkomitmen tidak hanya menghargai mekanisme dan prosedur akuntabilitas ini, namun juga menahan diri untuk tidak menggunakan posisi otoritasnya untuk mempengaruhi fungsi normal administrasi.

Dimensi akuntabilitas yang telah dijelaskan dan disebutkan di atas yang bersumber dari Elwood, dimensi tersebut dapat di jabarkan menjadi indikator akuntabilitas adalah sebagai berikut (Garini : 2011) : 1) Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran 2) Akuntabilitas Proses; 3) Akuntabilitas program; 4) Akuntabilitas Kebijakan

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang sumber datanya diperoleh langsung di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitik yaitu penelitian yang menggambarkan secara jelas dan rinci fenomena yang menjadi pokok permasalahan tanpa melakukan hipotesa atau melakukan penghitungan secara statistik. Secara spesifik penelitian ini bermaksud memaparkan dan menggambarkan penerapan akuntabilitas pada mejid-masjid di Kota binjai dan factor-faktor yang mempengaruhi implementasi akuntabiitas tersebut. Penelitian ini bersifat evaluatif, maksudnya selain memaparkan secara deskriptif dan menganalisisnya, dan juga mengevaluasi kelebihan serta kekurangan Akuntabilitas pengelolaan zakat dan infak masjid di kota Binjai.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Binjai memiliki 193 Masjid yang tersebar di seluruh penjuru kota. Masjid ini memiliki infrastruktur yang sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari luas bangunan, arsitektur bangunan yang megah , kamar mandi, serta sarana penunjang lainnya seperti tempat parkir. Sebagian besar masjid juga dilengkapi dengan pendingin ruangan (AC) untuk meningkatkan kenyamanan jamaah.

Masjid di Kota Binjai rata-rata memiliki bangunan yang luas baik yang berlantai satu maupun yang berlantai dua. Peneliti sama sekali tidak menemukan masjid dengan luas bangunan yang kecil di Kota binjai. Bangunan masjid juga memiliki nilai artistik yang cukup tinggi, seluruh bangunan masjid terjaga baik dari segi cat tembok yang bersih dan tidak luntur, plafon yang masih bagus, lantai kramik pada bagian dalam, dan luar masjid, dan tidak sedikit pula masjid yang menghiasi lantai parkirnya dengan keramik, terdapat beberapa masjid menghiasi kubah dengan lukisan-lukisan yang indah. Masjid-masjid di Kota Binjai pada umumnya juga memiliki kamar mandi yang bersih dan luas, takmir masjid senantiasa menjaga kebersihan kamar mandi masjid untuk kenyamanan jamaah.

Pada masa pandemik Covid 19 ini terdapat masjid yang masih mengindahkan fatwa MUI Sumatera Utara dengan tidak menyediakan ambal atau sajadah, namun sudah banyak juga BKM yang sudah membentangkan sajadah di masjidnya dengan agrumentasi bahwa hal tersebut merupakan tuntutan jamaah. BKM masjid kemudian menegaskan bahwa sejadah yang dibentang rutin dibersihkan dengan durasi 2-3 hari sekali untuk mencegah penyebaran covid 19 dimasjid tersebut.

Infrastruktur yang luar biasa mengindikasikan bahwa masjid-masjid di Kota Binjai dikelola secara baik, dengan kemampuan finansial yang cukup. Kemampuan finansial masjid ini diperoleh dari dana infak dan sedekah (ZIS). ZIS pada masjid-masjid di Kota Binjai dikelola secara

terpisah. Infak dan sedekah dikelola oleh badan kemakmuran masjid (BKM) sedangkan zakat dikelola oleh unit pengelola zakat (UPZ). UPZ ini dibentuk oleh BKM dan disahkan oleh BAZNAS Kota Binjai dengan prosedur BKM masjid mengirimkan surat rekomendasi pengurus UPZ ke BAZNAS kemudian BAZNAS membalas surat tersebut dengan mengesahkan kepengurusan UPZ melalui Surat Keputusan (SK).

Sketsa akuntabilitas pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) didasarkan pada 2 (dua) hubungan yaitu hubungan yang bersifat vertikal dan hubungan yang bersifat horizontal. Akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban amil masjid kepada Allah SWT tuhan semesta alam. Allah telah menjelaskan dalam surah Luqman ayat 16 akan meminta pertanggung jawaban atas setiap perbuatan yang dilakukan manusia di muka bumi. Akuntabilitas vertikal adalah pertanggung jawaban amil kepada para *stakeholders* lainnya. Akuntabilitas vertikal dapat dibagi dalam dua perspektif yaitu perspektif internal dan eksternal organisasi sebagai pelaksana pengelolaan ZIS. Akuntabilitas dalam perspektif internal organisasi ditujukan kepada para pengurus badan kemakmuran masjid, KUA dan BAZNAS sebagai *stakeholders*, sedangkan bentuk akuntabilitas pengelolaan ZIS dalam perspektif eksternal organisasi ditujukan kepada *stakeholders* masjid lainnya yaitu jamaah masjid uang masuk kategori muzakki atau mustahik.

Akuntabilitas pengelolaan zakat infak dan sedekah pada masjid-masjid di Kota Binjai dapat dipertanggungjawabkan dalam hal kebijakan, mekanisme, pengelolaan serta pelaporannya. Kebijakan dalam mengelola masjid dilakukan secara bermusyawarah antar pengurus masjid. Musyawarah biasanya berlangsung kondusif tanpa adanya pertentangan pendapat secara intens. Permasalahan yang kerap sekali muncul dalam pengambilan kebijakan terletak pada dokumentasi. Para pengurus masjid atau amil sangat jarang menuliskan hasil kebijakan yang telah

disepakati, meskipun demikian, hal ini secara substansi tidak mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Masjid sebagai organisasi non profit tampaknya belum mengedepankan tertib administrasi untuk menunjukkan keabsahan suatu kebijakan organisasi. Mal administrasi ini akan berdampak pada keberlangsungan kebijakan yang sudah diambil dalam jangka panjang ketika telah terjadi perubahan kepengurusan masjid atau amil.

Masjid di kota Binjai memisahkan mekanisme penghimpunan dan penyaluran zakat berbeda dengan infak dan sedekah. Pengurus masjid membentuk panitia zakat kemudian memberikan nama-nama panitia tersebut kepada BAZNAS untuk dikukuhkan sebagai pengurus UPZ BAZNAS Kota Binjai. Penghimpunan zakat di masjid masih berfokus kepada zakat fitrah. Hal ini didasarkan pada pemahaman masyarakat yang lebih cenderung untuk menyalurkan zakat malnya secara langsung kepada para mustahik, dan lebih senang menyalurkan zakat fitrah melalui masjid. Pengurus masjid atau amil memberikan himbauan kepada jamaah masjid untuk segera menunaikan zakat fitrahnya pada pelaksanaan solat tarawih semenjak dua minggu sebelum idhul fitri, kemudian amil secara bergantian menunggu masyarakat untuk menunaikan zakat fitrinya setelah selesai menunaikan shalat fardu subuh, juhur, ashar, magrib dan isya. Permasalahan yang muncul atas praktik pengumpulan zakat fitrah ini terjadi adalah minimnya ketersediaan dokumen kegiatan seperti kwitansi. Para amil yang menerima zakat fitrah tidak memberikan kwitansi sebagai bukti transaksi penyerahan zakat fitrah dari muzaki kepada amil. Kwitansi seharusnya memiliki peranan penting sebagai bukti pendukung atas rekapitulasi penghimpunan zakat fitrah yang diperoleh masjid.

Zakat fitrah yang terkumpul diserahkan satu atau dua hari sebelum hari raya idhul fitri. Perbedaan waktu penyerahan ini memiliki agrumentasinya masing-masing. Masjid yang menyerahkan zakat fitrah pada dua hari sebelum hari raya idhul fitri

berargumentasi bahwa para mustahik masih memiliki rentan waktu untuk berbelanja kebutuhan idhul fitri, sedangkan masjid yang menyerahkan zakat fitrah pada satu hari sebelum idhul fitri berargumentasi bahwa zakat fitrah diperuntukan bagi mustahik pada hari raya idhul fitri sehingga muncul kekhawatiran bahwa zakat fitrah akan sudah habis digunakan sebelum hari raya idhul fitri. Metode penyerahan zakat fitrah terbagi menjadi dua. Mayoritas masjid melakukan metode yang pertama yaitu menghantarkan zakat fitrah kerumah para mustahik, sedangkan metode yang kedua adalah membuat para mustahik datang ke masjid untuk mengambil zakat fitrah dengan terlebih dahulu memberikan kupon kepada para mustahik. Amil melakukan komunikasi dengan kepala lingkungan untuk mendapatkan data para mustahik. Hal ini dilakukan setiap tahun untuk mendapatkan data mustahik terupdate. Kepala lingkungan kemudian melakukan pendataan dan memberikan data tersebut kepada amil masjid. Praktik pemilihan mustahik yang dilakukan oleh masjid ini menjadi kekuatan besar atas efektifitas dan efesiensi penyaluran zakat fitrah, namun praktik ini memiliki kekurangan pada bagian administrasi pendukung seperti ketiadaan buku ekspedisi atau bukti lainnya yang menunjukkan bahwa mustahik telah menerima zakat fitrah. Hal ini menjadi penting untuk mencegah kesalahan dalam mengalokasikan zakat fitrah.

Penghimpunan infak dan sedekah pada umumnya dilakukan masjid dengan meletakkan kotak infak disekitar area masjid. Pengurus masjid juga akan menghimpun infak atau sedekah jamaah dalam gerakan amal soleh setelah selesai pengajian jika ingin mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan, namun kegiatan ini sifatnya tidak sering dilakukan. Badan kemakmuran masjid akan membuat pengumuman melalui mikrofon, menyebarkan proposal kepada masyarakat sekitar jika ingin merenovasi atau menambah bangunan masjid. Badan kemakmuran pada beberapa masjid

merencanakan untuk membuat usaha milik masjid sehingga dapat menjadi pemasukan tetap bagi masjid. Gagasan ini nantinya harus dibarengi dengan tata kelola yang baik dan professional sehingga usaha yang dimiliki masjid dapat memenangkan persaingan (Rianto et al., 2020).

Penggunaan infak dan sedekah lebih difokuskan untuk membiayai kebutuhan operasional masjid, dan terdapat beberapa masjid yang mengalokasikan kasnya untuk menyelenggarakan majlis ilmu secara rutin seminggu sekali atau seminggu dua kali. Pengeluaran infak sedekah lainnya diberikan untuk kegiatan sosial kemasyarakatan. Hal ini merupakan salah satu wujud pertanggung jawaban pengurus masjid kepada jamaah sekaligus menunjukkan eksistensi masjid dalam membantu masyarakat yang kesusahan di sekitarnya. Kelemahan mekanisme penghimpunan dan penyaluran infak dan sedekah terletak pada inkonsistensi administrasi kegiatan. Bendahara masjid terlihat belum menyertakan kuitansi pada beberapa pengeluaran, serta bukti-bukti pembelanjaan tidak tersimpan dengan baik sehingga terjadi kehilangan beberapa bukti pembelanjaan masjid.

Prinsip utama dalam pelaporan keuangan masjid adalah transparansi dan kejujuran. Dengan prinsip ini masjid berupaya memberikan informasi laporan kegiatan maupun laporan pengumpulan dan pendistribusian dana ZIS secara jelas, jujur dan dapat dipercaya. Akuntabilitas laporan juga mewujudkan nilai transparan yang bersifat amanah dan profesional. Pembentukan laporan yang bersifat transparan merupakan amanah Allah SWT yang tertuang dalam Al- Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 282, sehingga prinsip ini harus benar-benar dilaksanakan oleh masjid untuk mewujudkan akuntabilitas laporan. Laporan yang bersifat transparan juga akan meningkatkan kepercayaan pihak-pihak yang terkait. Masjid sebagai organisasi yang hidup dari swadaya masyarakat sangat bergantung dari partisipasi masyarakat dalam setiap



aktivitasnya sehingga perlu untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

Pelaporan keuangan masjid dibagi menjadi dua. Pencatatan pertama adalah pencatatan zakat fitrah, dan pencatatan yang kedua adalah pencatatan infak dan sedekah. Pemisahaan pencatatan ini dikarenakan perbedaan tatakelola diantara keduanya. Pelaporan zakat infak dan sedekah secara keseluruhan masih sangat sederhana, masjid-masjid di kota binjai pada umumnya hanya memiliki buku induk kas yang menyimpan seluruh catatan kas keluar dan masuk. Zakat fitrah yang seyogyanya harus dilaporkan ke BAZNAS Kota pada kenyataannya masih sedikit masjid yang melakukannya. BAZNAS kota binjai mencatat hanya 10 masjid yang menyerahkan laporan hasil penghimpunan dan penyaluran zakat fitrahnya.

Fenomena ini menunjukkan bahwa kesadaran badan pengelola masjid mengenai urgensi pelaporan zakat fitrah masih sangat minim. Badan kemakmuran masjid telah salah memahami maksud dari BAZNAS Kota Binjai untuk menyerahkan sebagian atau seluruh dana zakat fitrah. BAZNAS Kota Binjai hanya mewajibkan amil masjid untuk menyerahkan laporan hasil penerimaan dan pendistribusian zakat fitrah tanpa harus menyerahkan seluruh atau sebagian zakat fitrah kepada BAZNAS. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelaporan penghimpunan zakat nasional sekala nasional dimana jumlah penghimpunan zakat masih sangat jauh dari potensi yang ada.

Bentuk laporan keuangan yang dihasilkan dilakukan secara bulanan dan tahunan tetapi masih jauh dari standar akuntansi yang berlaku umum sehingga apabila dibaca oleh para investor akhirat (Jamaah) maka belum dapat dipertanggungjawabkan dari segi pelaporannya. Laporan bulanan dan Tahunan rutin dilaporkan hanya menggambarkan penerimaan dan pengeluaran dana zakat dan infak saja. Hal tersebut bukan dari sumberdaya yang tidak dipercaya tetapi dari kapasitas sumberdaya

yang tidak memungkinkan untuk melakukan pekerjaan tersebut. Penelitian ini secara berbarengan juga menargetkan membuat format pencatatan keuangan yang sesuai dengan kaidah akuntansi PSAK 109 dengan menggunakan aplikasi MS *excel*, sehingga sangat memungkinkan peneliti melaksanakan pengabdian dalam rangka membantu divisi keuangan dalam membuat system yang sederhana untuk penerimaan dan pengeluaran dana masjid sehingga lebih dapat dipertanggung jawabkan berikut memberikan pelatihan kepada divisi keuangan dalam hal pencatatan dan pelaporan hasil pengelolaan dana masjid sehingga kedepannya hasil pengelolaan dana masjid dapat lebih akuntabel.

Pelaporan keuangan dan aktivitas masjid kemudian dipublikasi secara lisan dan ditempelkan pada madding atau papan tulis. Publikasi ini dilakukan sebagai wujud petanggung jawaban masjid kepada jamaah atau masyarakat yang sudah memberikan kepercayaan kepada amil. Hasil penghimpunan dan penyaluran zakat fitrah diumumkan pada saat menjelang shalat idhul fitri. Hasil infak mingguan di umumkan sesaat sebelum pelaksanaan shalat jumat, serta kondisi keuangan harian masjid dapat dilihat pada madding atau papan tulis yang ada disekitar masjid.

Faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan zakat dan infak pada masjid-masjid di Kota Binjai adalah profesionalitas, dan kepercayaan (amanah). Nilai profesional mewujudkan akuntabilitas layanan, program dan transparansi. Akuntabilitas layanan merupakan aktifitas masjid untuk memberikan kemudahan dan kepuasan kepada para donaturnya (muzakki/munfiq). Muzakki/munfiq memiliki peran strategis bagi keberlangsungan organisasi masjid. Akuntabilitas program merupakan pertanggungjawaban Masjid kepada mustahiq dalam bentuk program dakwah, sosial dan ekonomi. Bentuk akuntabilitas layanan adalah dengan memberikan doa ketika selesai ijab kabul penyerahan zakat fitrah atau mall, dan penyediaan kota infak

yang cukup banyak disekitar masjid. Akuntabilitas program terwujud dalam pembuatan program distribusi dana zakat dan infak yang efektif dan efisien. Nilai transparansi diwujudkan melalui akuntabilitas laporan keuangan. Akuntabilitas laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban secara tertulis, baik dalam pelaporan program kerja maupun pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang sederhana bukan dikarenakan amil tidak ingin membuat laporan yang lebih baik namun akibat dari terbatasnya pengetahuan dan kemampuan amil dalam membuat laporan.

Amanah adalah menyampaikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak mengurangi hak orang lain, baik berupa harga maupun jasa. Dengan kata lain, Amanah merupakan hak bagi mukallaf yang berkaitan dengan hak orang lain untuk menunaikannya karena menyampaikan amanah amanah kepada orang yang berhak memilikinya adalah suatu kewajiban. Pada prinsipnya, amanah merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada Allah SWT sebagai Sang Pemberi amanah untuk menggunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan. Pengurus masjid atau amil masjid menerima amanah atas pengelolaan zakat dan infak untuk dipertanggungjawaban kepada Allah Swt. Amanah merupakan perilaku yang wajib dimiliki oleh insan kehidupan. Perilaku ini juga merupakan pengajaran tertinggi didalam Islam. Amanah dalam konteks praktek akuntansi, diinterpretasikan sebagai akuntabilitas, dalam pengertian bahwa orang-orang yang memegang amanah harus bertanggung jawab kepada pemegang saham, pelaksana, masyarakat, dan Tuhan. Nilai amanah akan memberikan motivasi kepada karyawan untuk menjalankan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan Al-Qur'an dan Al-Hadist karena mereka merasa yakin bahwa segala sesuatu akan dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT. Nilai amanah bagi muzakki akan dapat menumbuhkan kesadaran bahwa sebagian

harta yang dimiliki adalah hak orang lain (fakir/miskin) sehingga meningkatkan kesenangan dan keikhlasan

#### **KESIMPULAN DAN IMPLIKASI**

Akuntabilitas pengelolaan zakat infak dan sedekah pada masjid-masjid di Kota Binjai dapat dipertanggungjawabkan dalam hal kebijakan, mekanisme, pengelolaan serta pelaporannya. Kekuatan akuntabilitas pengelolaan zakat dan infak masjid di Kota binjai terletak pada layanan dan program, dimana masjid memberikan kemudahan dan kepuasan kepada muzaki/munfik, serta melakukan program penyaluran yang efektif dan efisien. Kelemahan akuntabilitas terletak pada pelaporan yang masih sangat sederhana akibat dari keterbatasan sumber daya manusia. Faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas adalah profesionalisme dan kepercayaan (amanah).

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih peneliti sampai kepada pemerintah Indonesia terkhusus pada Politeknik negeri Medan yang telah membiaya penelitian ini melalui dana DIVA. Peneliti juga menyampaikan terimakasih kepada ketua P3M Politeknik Negeri Medan, reviewer internal Politeknik Negeri Medan atas arahan dan masukan selama pelaksanaan penelitian.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anwar, A. S. H. (2012). Model Tatakelola Badan Dan Lembaga Amil Zakat Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada Badan/Lembaga Amil Zakat Di Kota Malang). *Jurnal Humanity*, 7(2), 1-13.
- Bonandar. (2018). Analisis Pengaruh Pendistribusian Zakat dan Pembinaan serta Pendampingan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pengusaha Kecil pada Rumah Zakat Kota Samarinda. *Al-Tijary*, 3(2), 197. <https://doi.org/10.21093/at.v3i2.1132>
- Canggih, C., Fikriyah, K., & Yasin, A. (2017). Potensi Dan Realisasi Dana Zakat

- Indonesia. *Al-Uqud : Journal of Islamic Economics*, 1(1), 14. <https://doi.org/10.26740/al-uqud.v1n1.p14-26>
- Dimiyati. (2018). Urgensi Zakat Produktif di Indonesia. *Al-Tijary*, 2(2), 189. <https://doi.org/10.21093/at.v2i2.693>
- Djarmiko, H. (2019). Re-formulation zakat system as tax reduction in Indonesia. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 9(1), 135. <https://doi.org/10.18326/ijims.v9i1.135-162>
- Fitri, M. (2017). Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat Maltuf Fitri Pendahuluan Zakat adalah kewajiban yang harus ditunaikan seorang. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8, 149–173.
- Haidir, M. S. (2019). Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Era Modern. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(1), 57. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v10i1.57-68>
- Hamdani, L., Nasution, M. Y., & Marpaung, M. (2019). Solusi Permasalahan Perzakatan di BAZNAS dengan Metode ANP: Studi tentang Implementasi Zakat Core Principles. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(1), 40. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v10i1.40-56>
- Haryanto, A., & Yeni, F. (2019). ANALISIS PUBLIKASI DAN LAPORAN KEUANGAN LAZISMU BERDASARKAN PSAK NO. 45 (STUDI KASUS LAZISMU MENTENG JAKARTA PUSAT. *Jurnal Ekonomi Islam*, 10(45), 124–137.
- Hidayat, T. (2013). MENIMBANG PEMIKIRAN MASDAR FARID MAS'UDI TENTANG DOUBLE TAXES (ZAKAT DAN PAJAK) Menimbang Pemikiran Masdar Farid Mas'udi tentang Double Taxes. *Economica*, IV(November 2013), 75–90.
- Kusmanto, A. (2014). Peran Lembaga Amil Zakat Nasional Dalam Penghimpunan Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh. *Pandecta: Research Law Journal*, 9(2), 292. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v9i2.3581>
- Latief, H. (2013). Islamic philanthropy and the private sector in Indonesia. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 3(2), 175–201. <https://doi.org/10.18326/ijims.v3i2.175-201>
- Lestari, P., Pratiwi, U., & Ulfah, P. (2015). Identifikasi Faktor Organisasional Dalam Pengembangan E-Governance Pada Organisasi Pengelola Zakat Di Kabupaten Banyumas. *MIMBAR, Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 31(1), 221. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v31i1.1319>
- Mubarok, A., & Fanani, B. (2014). PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT NASIONAL (Potensi, Realisasi dan Peran Penting Organisasi Pengelola Zakat). *Permana*, 5(2), 7–16.
- PERMANA, A., & BAEHAQI, A. (2016). Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Dengan Prinsip Good Governance Agus Permana Ahmad Baehaqi. *Al-Masraf(Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan)*, 3(2), 117–131.
- Prasetyoningrum, A. K. (2015). PENDEKATAN BALANCE SCORECARD PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT DI MASJID AGUNG JAWA TENGAH Pendekatan Balance Scorecard pada LAZISMA. *Economica*, VI, 1–36.
- Pratama, Y. C. (2015). PERAN ZAKAT DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN ( Studi Kasus : Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional ). *The Journal of Tauhidinomics*, 1(1), 93–104.
- Rahayu, R. A. (2017). Tranparansi dan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Masjid Agung Al-Akbar Surabaya. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 4(2), 631–638.

<https://doi.org/10.22219/jrak.v4i2.4948>

- Rianto, H., Olivia, H., & Fahmi, A. (2020). PENGUATAN TATA KELOLA DAN MANAJEMEN KEUANGAN PADA PELAKU USAHA DI KAWASAN WISATA TIGA RAS DANAU TOBA. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 4(2), 291–299. <https://doi.org/10.31764/jmm.v4i2.2050>
- Ridwan, M. (2016). Zakat Vs Pajak: Studi Perbandingan Di Beberapa Negara Muslim. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 1(1), 1–22.
- Rodin, D. (2016). Pemberdayaan Ekonomi Fakir Miskin Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1), 71. <https://doi.org/10.21580/economica.2015.6.1.787>
- Simanjuntak, D. A., & Januarisi, Y. (2011). AKUNTABILITAS DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DI MASJID. *Simposium Nasional Akuntansi XIV Aceh 2011*, 21–22.
- Susilowati, D., & Setyorini, C. T. (2018). Efektivitas Tata Kelola Dana Zakat. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(2), 346–364. <https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9021>